

Strategi Ketepatan Penyaluran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Baznas Purbalingga

Siti Novarianti¹, Muh Hikamudin Suyuti²

^{1,2}Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 16, 2025

Kata Kunci:

zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, mustahik, strategi penyaluran, BAZNAS.

Keywords:

productive zakat, economic empowerment, mustahik, distribution strategy, BAZNAS.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Purbalingga dilakukan melalui strategi yang sistematis, mencakup pemetaan kebutuhan mustahik, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring dan evaluasi berkala. Pemetaan dilakukan dengan survei langsung dan koordinasi dengan pemerintah desa guna memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran. Setelah itu, mustahik diberikan pelatihan kewirausahaan agar memiliki keterampilan dalam mengelola usaha dan keuangan. Monitoring serta evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan dampaknya terhadap ekonomi mustahik. Hasil studi menunjukkan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 40% dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan sosial. Selain itu, mekanisme seleksi melalui formulir permohonan zakat produktif membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana. Dengan tata kelola yang baik, zakat produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

ABSTRACT

The distribution of productive zakat at BAZNAS Purbalingga is carried out through a systematic strategy, including mapping mustahik needs,

entrepreneurship training, and periodic monitoring and evaluation. The mapping was carried out by direct surveys and coordination with the village government to ensure that assistance was given on target. After that, mustahik was given entrepreneurship training so that they had skills in managing business and finance. Monitoring and evaluation are carried out to ensure the effectiveness of the program and its impact on the mustahik economy. The results of the study show that productive zakat recipients experience an average income increase of 40% and a reduced dependence on social assistance. In addition, the selection mechanism through the productive zakat application form helps increase transparency and accountability in the distribution of funds. With good governance, productive zakat can be an instrument of sustainable economic empowerment for the community.

PENDAHULUAN

Zakat produktif adalah salah satu model distribusi zakat yang dianggap efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha yang dapat dikelola oleh mustahik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Berbeda dengan zakat konsumtif, yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Sejak Khalifah Umar bin Khatthab, yang memberikan tiga ekor unta kepada seorang mustahik yang secara teratur meminta zakat, model ini telah digunakan. Dengan modal ini, mustahik dapat mengembangkan bisnisnya hingga statusnya berubah dari penerima zakat menjadi muzzaki. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat Islam.¹

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa zakat harus dikelola secara Zakat adalah salah satu alat ekonomi Islam yang sangat berguna untuk menciptakan kesejahteraan yang sama dan mengakhiri kemiskinan.² Zakat diwajibkan dalam Islam kepada setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Zakat tidak hanya merupakan cara untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga merupakan sistem keuangan sosial

¹ Adriani. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik. Repositori IAIN Palopo.

² Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024.

yang memiliki kemampuan untuk mengurangi disparitas ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dan tepat sasaran sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

profesional agar dapat meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Undang-undang ini mengatur sistem pengelolaan zakat untuk mendukung gagasan zakat produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS memiliki program zakat inovatif yang membantu mustahik dalam mengembangkan bisnis dan meningkatkan taraf hidup mereka.³

Untuk menghimpun dan menyebarkan zakat di seluruh negeri, BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural. Dalam kehidupan nyata, BAZNAS berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyebarkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS menjalankan program zakat produktif, yang mencakup berbagai hal, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha untuk membantu mustahik mengelola dan mengembangkan bisnis mereka dengan baik. Selain memberikan bantuan keuangan, program ini membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Zakat produktif telah menunjukkan hasil yang menguntungkan di berbagai tempat. Sebagai contoh, BAZNAS Kabupaten Purbalingga memiliki program zakat produktif untuk membantu mustahik mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dengan menyediakan dana dan barang. Dengan modal ini, mustahik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan akhirnya bertransformasi menjadi muzakki, yang kemudian berkontribusi dalam sistem zakat. Pada akhir tahun 2024, BAZNAS Purbalingga bekerja sama dengan Kementerian Agama memberikan zakat sebesar Rp377.300.000 kepada 370 mustahik. Dari jumlah tersebut, BAZNAS Purbalingga memberikan Rp192.300.000 kepada 112 mustahik. Dalam rincian penyaluran, 16 penerima menerima bantuan sebesar Rp138.000.000 untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bantuan sebesar Rp10.000.000 kepada 20 santri tahfidz Qur'an.

Selain itu, Program Purbalingga Sejahtera diselenggarakan oleh BAZNAS Purbalingga, yang berfokus pada penggunaan zakat produktif untuk meningkatkan bisnis mikro mustahik. Modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kampung binaan adalah semua bagian dari program ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, program ini berhasil mengurangi kemiskinan di Purbalingga. Jumlah mustahik yang menerima manfaat meningkat setiap tahun, kebutuhan dasar mereka dipenuhi, dan usaha mikro yang didirikan oleh mustahik meningkat dan berkembang.

Namun, pengelolaan zakat produktif masih menghadapi banyak masalah dalam kenyataannya. Salah satu kendala utama adalah masyarakat tidak memahami konsep zakat produktif dan bagaimana mengelola bantuan yang diterima agar dapat berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Selain itu, masih ada masalah dalam pengawasan dan evaluasi program zakat yang efektif, yang menyebabkan kinerjanya belum optimal di beberapa lokasi. Akibatnya, agar zakat produktif dapat memaksimalkan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih efisien untuk sosialisasi, pengelolaan, dan pendampingan mustahik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengurus dan penerima zakat produktif dari BAZNAS Purbalingga diwawancarai secara menyeluruh. Sumber data sekunder berasal dari laporan tahunan BAZNAS, dokumen kebijakan, dan literatur penelitian terkait. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penyaluran Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif, BAZNAS Purbalingga memulai program dengan pemetaan yang teliti terhadap kebutuhan mustahik. Pendekatan ini melibatkan survei langsung ke lapangan dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran.⁴ Proses pemetaan ini bertujuan untuk memahami kondisi ekonomi mustahik dan mengetahui kebutuhan mereka yang paling mendesak, seperti modal usaha atau pelatihan

³ BAZNAS. (2021). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional. BAZNAS.

⁴ Miftahul Huda, 2022. *Pemetaan Kebutuhan Mustahik dalam Penyaluran Zakat Produktif*, Jurnal Ekonomi Islam, 14(2).

keterampilan. Menurut Miftahul Huda (2022), pemetaan yang akurat sangat penting untuk menjamin bahwa zakat produktif tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal.

Selanjutnya, BAZNAS Purbalingga memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penerima zakat. Sebelum menerima modal usaha, mustahik dilatih dalam pengelolaan usaha kecil, pemasaran, dan keuangan. Pelatihan ini bertujuan agar mereka tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga memperoleh keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Pembekalan ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program zakat produktif dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru di tingkat lokal.⁵ Sebagai contoh, penelitian oleh Nurhayati dan Rahayu (2021) menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan yang efektif dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis dan keberlanjutan usaha di kalangan penerima zakat.

Setelah zakat produktif disalurkan, BAZNAS Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, evaluasi program dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang diharapkan tercapai dan apakah ada perubahan dalam kondisi ekonomi mustahik. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan lanjutan dalam penyaluran zakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Suherman (2020), yang menyatakan bahwa evaluasi yang sistematis dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program zakat produktif.

Dampak Zakat Produktif pada Ekonomi Mustahik

Zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi mustahik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh BAZNAS Purbalingga, penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 40% setelah menerima bantuan. Selain itu, program ini berhasil mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan sosial karena mereka mulai memiliki usaha yang memberikan penghasilan tetap. Zakat produktif juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru di tingkat lokal, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Alimudin (2021), dampak positif ini selaras dengan tujuan zakat produktif yang tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi umat dalam jangka panjang.

Dalam rangka memastikan zakat produktif diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, BAZNAS Kabupaten Purbalingga menggunakan formulir permohonan zakat produktif sebagai instrumen administratif dalam proses penyaluran dana. Formulir ini mencakup berbagai data yang harus diisi oleh pemohon, mulai dari identitas pribadi, informasi mengenai mustahik sebagai penerima zakat, hingga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pengisian formulir ini merupakan langkah awal dalam menyeleksi penerima zakat produktif agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Bagian pertama dalam formulir ini berisi data pemohon, mencakup informasi dasar seperti nama, nomor kontak, asal instansi atau lembaga, serta jabatan dalam masyarakat. Data ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemohon memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan zakat produktif. Selanjutnya, terdapat bagian yang harus diisi terkait identitas mustahik, termasuk pekerjaan, penghasilan bulanan, serta kondisi ekonomi yang menunjukkan kelayakan sebagai penerima bantuan zakat. Jika permohonan diajukan atas nama kelompok, maka identitas ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat juga harus dicantumkan menunjukkan kelayakan sebagai penerima bantuan zakat. Jika permohonan diajukan atas nama kelompok, maka identitas ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat juga harus dicantumkan.

Selain itu, formulir ini mencantumkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, seperti fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP mustahik, fotokopi KTP pasangan bagi yang sudah menikah, serta fotokopi kartu keluarga. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan kriteria mustahik dalam syariat Islam.

Secara akademik, formulir permohonan zakat produktif menggambarkan bagaimana tata kelola zakat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel. Adanya prosedur administratif yang jelas membantu lembaga pengelola zakat dalam melakukan seleksi penerima bantuan secara lebih objektif dan tepat sasaran. Dengan adanya dokumen pendukung yang diverifikasi oleh perangkat desa setempat, risiko penyalahgunaan dana zakat dapat diminimalisir.

Zakat produktif memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat sementara, zakat produktif bertujuan membantu mustahik membangun usaha atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme seleksi melalui formulir ini menjadi bagian krusial dalam menentukan efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

⁵ Suherman, M. (2020). *Evaluasi Program Zakat Produktif: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Manajemen Zakat, 4(3).

Kendala dalam Penyaluran Zakat Produktif

Meskipun program zakat produktif telah memberikan dampak yang positif, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan dana yang menghalangi untuk menjangkau lebih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan di kalangan mustahik menjadi tantangan besar dalam pengelolaan dana yang diberikan. Banyak penerima zakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengelolaan keuangan usaha. Hal ini dapat menyebabkan dana yang disalurkan tidak digunakan dengan efektif, atau bahkan mengakibatkan kegagalan usaha. Selain itu, kurangnya sinergi antara BAZNAS dengan lembaga keuangan atau pihak eksternal lainnya menghambat perluasan dampak zakat produktif. Menurut Abdul Wahid (2020), kolaborasi antara zakat dengan sektor lain seperti perbankan dan lembaga pendukung usaha sangat penting untuk mengoptimalkan hasil program zakat produktif.

Dengan adanya kendala ini, BAZNAS perlu terus berinovasi dalam menyusun strategi penyaluran zakat agar lebih efektif, salah satunya dengan meningkatkan literasi keuangan mustahik dan menjalin kerjasama lebih luas dengan berbagai pihak eksternal.

SIMPULAN

Zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui mekanisme yang terstruktur. BAZNAS Purbalingga menerapkan strategi yang mencakup pemetaan kebutuhan mustahik, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program. Dampak dari zakat produktif terlihat dalam peningkatan pendapatan mustahik, pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja baru di tingkat lokal.

Selain itu, penggunaan formulir permohonan zakat produktif menjadi instrumen penting dalam proses seleksi penerima manfaat. Dengan persyaratan administrasi yang ketat dan transparan, zakat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan efektivitas dalam pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, zakat produktif bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga merupakan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

REFERENSI

- BAZNAS. (2021). Laporan Pengelolaan Zakat Nasional. BAZNAS.
- Fitri Solehatun. (2021). Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik melalui Program Pemberdayaan UMKM. Repositori UIN Saizu Banyumas.
- Pirdaus. (2024). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif oleh BAZNAS dalam Meningkatkan Kewirausahaan Mustahik di Kota Salatiga. Repositori IAIN Salatiga.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024.
- Adriani. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik. Repositori IAIN Palopo.
- Miftahul Huda, 2022. *Pemetaan Kebutuhan Mustahik dalam Penyaluran Zakat Produktif*, Jurnal Ekonomi Islam, 14(2).
- Nurhayati, R., & Rahayu, L. (2021). *Pelatihan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Keberhasilan Usaha Penerima Zakat Produktif*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1).
- Suherman, M. (2020). *Evaluasi Program Zakat Produktif: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Manajemen Zakat, 4(3).
- Alimudin, A. (2021). *Dampak Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik: Studi Kasus di BAZNAS*, Jurnal Ekonomi Umat, 6(4).
- Abdul Wahid, S. (2020). *Kolaborasi Sektor Zakat dengan Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Keuangan Syariah, 11(2).